

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 08/KP.03.05/MBD-04/3/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : 1. bahwa penunjukan Penanggung Jawab Ruangan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Kuasa Pengguna Barang;

2. bahwa Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang menunjuk Penanggung Jawab Ruangan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); dan
- 9. Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEAPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.
- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dalam daftar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas seluruh Barang Milik Negara yang berada di dalam ruangan terlampir **dikecualikan** atas Barang Milik Negara yang telah diserahkan dengan berita acara serah terima Barang Milik Negara secara perorangan.
- KETIGA : Penanggung Jawab Ruangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya perubahan dan dapat mendelegasikan kepada

pejabat yang ditunjuk dengan cara menerbitkan Surat Tugas yang ditembuskan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiakur,
Pada tanggal 12 Maret 2026

KEPALA SEKERTARIAT,
BAWASLU KAB.MALUKU BARAT DAYA



MARYONS WEMSA POHWAIN

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 08/KP.03.05/MBD-04/3/2026
Tanggal : 12 Maret 2026

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

No	Lokasi	Nama Penanggung Jawab Ruang	NIP Penanggung Jawab Ruang
1.	Ruang Kepala Sekertarit	Maryons W,Pohwain,SE	19841230 201011013
2.	Ruang Ketua Bawaslu	Yakob Bani	198301162025211024
3.	Ruang kordiv HPPH	Mersalina Dahoklory	198605172025212021
4.	Ruang Divisi P3S	Jeana Trifonia Labok	199308122024212036
5.	Ruang Kasubag Divisi P3S	Audrey Orhanal Balthazar	198211182010011018
6.	Ruang Keuangan	Indriani Vensia M. Unwakoly	199705052025052007
7.	Ruang Divisi SDMOD	Ian Horsair	199801012025211014
8.	Ruang DIVISI HPPH	Mersalina Dahoklory	198605172025212021
9.	Ruang Rapat	Robert Mausimkora	199012122025211046
10.	Ruang Tamu	Yakob Bani	198301162025211024
11.	Ruang Toilet/WC	Robert Mausimkora	199012122025211046
12.	Ruang Dapur	Ian Horsair	199801012025211014

KEPALA SEKERTARIT
BAWASLU KAB.MALUKU BARAT DAYA



MARYONS WEMSA POHWAIN